

BAB II

LANDASAN TEORI

A. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu.¹

Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa fuqoha' (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang dikemukakan oleh para fuqoha' adalah:

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.²

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang

¹ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, cet. 1, h.22

² Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 5

kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.³

Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.⁴

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahik* (penerima) zakat menjadi *muzakki* (pemberi / pembayar zakat).⁵

Menurut Didin Hafidhudhin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁶

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib

³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 7

⁴ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006, h. 10

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 259

⁶ Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian Moderni*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 7

membayarinya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para *muzakki* dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan kehidupan yang serba berkecukupan.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah:

a. Al- Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”*⁷

b. At- Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa*

⁷ Departem Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra, 2008, h.8

kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁸

c. Al- Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁹

Selain dasar hukum Al- Qur’an terdapat hadis dari Ibnu abbas ra.,
bahwa rasulullah ketika mengirim Mujaz ibn Jaba ke negeri Yaman,
bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى
الْيَمَنِ فَقَالَ: اذْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ
اللَّهُ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a., sesungguhnya rasulullah telah mengutus
Mu’adz bin Jabal ke negeri Yaman. Nabi Muhammad SAW
bersabda: Serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa
tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya

⁸ Ibid, h. 203

⁹ Ibid, h.36

(Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka telah menerima itu maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah ta'ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang fakir mereka."

Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al- Qur'an dan hadis terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat seperti Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, infak, dan shadaqoh.¹⁰

3. Tujuan zakat

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah *maliah ijtima'iyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adaah sebagai berikut:¹¹

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.

¹⁰ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 37

¹¹ *Ibid*, h. 40

- e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

B. PENGELOLAAN ZAKAT

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jika pengelolaan dilakukan secara efektif maka akan berjalan secara lebih terarah dan teratur rapi. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.¹³

Dalam konteks Al- Qur'an, pengelola zakat disebut amil. Amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dituntut bekerja secara profesional untuk dapat memanajemen pengelolaan zakat. Sehingga orang yang berhak

¹² Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, h. 17

¹³ Zuhri, *Zakat...*, h. 11

menjadi amil adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:¹⁴Muslim, Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya, Jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin, Memahami hukum-hukum zakat, Mampu melaksanakan tugas sebagai amil.

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian.¹⁵

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-*manage* dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisaian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat hal tersebut perlu diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.¹⁶

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah menentukan dan merumuskan segala yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi. Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.¹⁷

¹⁴ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h.1

¹⁵ Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 36

¹⁶ Hasan, *Manajemen...*, h.21

¹⁷ *Ibid*, h. 23

Dalam perencanaan pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan amil zakat. Dalam Badan Amil zakat perencanaan meliputi unsur-unsur perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, perencanaan pendayagunaan. Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸

Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat. Pengorganisaian ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya materi secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pengorganisasian ini yang harus diketahui adalah tugas-tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut, kemudian baru dicari orang yang akan menjalankan tugas

¹⁸ Maututina, Domi C, dkk, *Manajemen Personalia*, Jakarta: Rineka cipta, 1993, h. 2

tersebut sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Pengorganisasian pengelolaan zakat ini meliputi pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

3) Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan (*actuating*) adalah suatu fungsi bimbingan dari pimpinan terhadap karyawan agar suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam pengarahan adalah tindakan membimbing dan menggerakkan karyawan agar bekerja dengan baik, tenang dan tekun sehingga dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan. Maka dari itu seorang pemimpin harus mampu membimbing dan mengawasi karyawan agar apa yang sedang mereka kerjakan sesuai dengan yang telah direncanakan.¹⁹

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengarahan ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pengarahan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

4) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta

¹⁹ *Ibid*, h. 2

menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Proses kontrol merupakan kewajiban yang harus terus menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja.

Pengawasan harus selalu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. Untuk dapat mengklarifikasi dan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan dapat segera menemukan solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.²⁰

C. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

1. Pengertian sistem

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) yang bermakna suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu definisi yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang menekankan

²⁰ Hasan, *Manajemen...*, h.25-26

pada prosedur didefinisikan oleh Jerry Fitzgerald bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Sedangkan, pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya memiliki makna bahwa sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²¹

Berdasarkan pengertian diatas, sistem merupakan kumpulan dari beberapa prosedur yang telah dirancang untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi.

2. Pengertian pengendalian internal

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala tindakan bentuk penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.²²

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik pada SA 319. par 06 dalam bukunya Abdul Halim, dikemukakan bahwa pengendalian internal

²¹ Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini, *Sistem Informasi Akuntansi*, jilid 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, cet.2, h. 1-2.

²² Hery, *Akuntansi Dasar 1&2I*, Jakarta: Grasindo, 2014, h. 159

adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan persoel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongantujuan berikut ini: (a) keandalan laporan keuangan, (b) efektifitas dan efisisensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.²³

Pengendalian internal menurut *Commite of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO)* adalah proses yang dilakukan manusia (dewan direksi, manajemen, dan pegawai) yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut²⁴:

- a. Keandalan informasi
- b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku
- c. Efisiensi dan efektivitas operasi

Pengertian sistem pengendalian intern menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) yang dikutip oleh Bambang Hartadi menyebutkan, sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dans ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan,

²³ Abdul Halim, *Auditing 1(Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*, edisi ketiga, Yogyakarta: AMP YKPN, 2003,h.199

²⁴ Akmal, *Pemeriksaan Manajemen Internal Audit*, edisi kedua, Jakarta: PT. Indeks Jakarta, 2010, h. 32

memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah diterapkan.²⁵

Sedangkan Mulyadi menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.²⁶

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa pengendalian internal adalah rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang di desain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, keandalan laporan keuangan, pengamanan terhadap asset, serta ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan, dan peraturan yang berlaku.

3. Tujuan pengendalian internal

Alasan perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian intern adalah untuk membantu pimpinan agar perusahaan dapat mencapai tujuan dengan efisien. Tujuan pokok dari pengendalian internal adalah menjaga kekayaan dan catatan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong

²⁵ Bambang Hartadi, *Auditing : Suatu Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Tahap Pendahuluan*, Edisi 1, Yogyakarta: BPFE, 1987, h. 121

²⁶ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Edisi 3, Yogyakarta: BP STIE YKPN, 1997, h. 165

dipatuhinya kebijakan manajemen yang didasari konsep dasar manajemen dan kewajiban atau keyakinan rasional yang memadai serta metode pengolahan data.²⁷

Pengendalian internal membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan melalui pendekatan yang sistemis, disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih, dan baik. Pada dasarnya pengendalian internal diarahkan untuk membantu seluruh anggota pimpinan, agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam mencapai tujuan organisasi secara hemat, efisien dan efektif. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan kepada para anggota pimpinan berbagai analisis, penilaian, dan rekomendasi kegiatan yang diperiksa dan konsultasi yang dilakukannya.²⁸

Menurut Mulyadi, tujuan sistem pengendalian intern adalah:

- a. Menjaga kekayaan organisasi.
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
- c. Mendorong efisiensi.
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

²⁷ Abdul Halim, *Auditing 1 (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)*, edisi 3, Yogyakarta: AKMP YKPN, cet. 1, 2003, h.218

²⁸ Akmal, *pemeriksaan...*, h. 14

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka perlu adanya syarat-syarat tertentu untuk mencapainya, yaitu unsur-unsur yang mendukungnya.²⁹

4. Unsur-unsur sistem pengendalian internal

Pengendalian internal mencakup lima unsur dasar kebijakan dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Menurut Abdul Halim, kelima unsur tersebut adalah:³⁰

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian berkenaan dengan tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur yang merefleksikan keseluruhan sikap manajemen, dewan komisaris, pemilik, dan pihak lainnya terhadap pentingnya pengendalian internal.³¹

Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada didalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian menjadi dasar bagi unsur yang lain dan menyediakan disiplin serta struktur.

²⁹ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Edisi 3, Yogyakarta: BP STIE YKPN, 1997, h. 165

³⁰ Halim, *Auditing...*, h 204-208

³¹ Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, *Auditing: Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Publik*, Edisi 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, 224.

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam lingkungan pengendalian antara lain:³²

- 1) Integritas dan nilai etik
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Dewan direksi dan komite audit
- 4) Gaya manajemen dan gaya operasi
- 5) Struktur organisasi
- 6) Pemberian wewenang dan tanggung jawab
- 7) Praktek dan kebijakan sumber daya manusia

b. Penaksiran risiko

Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah ada dan yang akan datang. Kemudian manajemen dapat mempertimbangkan signifikan atau tidaknya kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Sehingga perlu diterapkan standarisasi daam memetakan berbagai permasalahan, agar risiko tersebut dapat

³² Halim, *Auditing...*, h. 204-205

dikelola secara tepat. Risiko sendiri dapat dikelola dengan 4 cara, yaitu:³³

1) Memperkecil risiko

Keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi membatasinya, bahkan meminimalisasinya agar risiko tersebut tidak bertambah besar diluar kontrol pihak manajemen perusahaan.

2) Mengalihkan risiko

Keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang diterima tersebut dialihkan ketempat lainnya.

3) Mengontrol risiko

Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi.

4) Pendanaan risiko

Keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai dana cadangan guna mengantisipasi timbulnya risiko dikemudian hari seperti perubahan nilai tukar dolar terhadap mata uang domestik dipasaran.

³³ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko(Teori, Kasus, Solusi)*, Bandung: Alfabeta, 2013, cetakan 3, h. 6-7

c. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa manajemen arahan dilaksanakan. Aktivitas pengendalian ditetapkan untuk standarisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan serta kesalahan. Aktivitas pengendalian meliputi hal-hal berikut:³⁴

- 1) Pemisahan tugas
- 2) Otorisasi atas transaksi dan aktivitas
- 3) Dokumen dan pencatan yang memadai

d. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan unsur-unsur yang penting dari pengendalian internal perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan pengawasan diperlukan oleh manajemen untuk pedoman operasi, dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.

Sedangkan komunikasi meliputi penyediaan deskripsi tugas individu dan tanggung jawab berkaitan dengan struktur pengendalian internal, penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian

³⁴ Halim, *Auditing...*, h. 206

internal terhadap laporan keuangan, dan pemahaman personel tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi dan cara pelaporan penyimpangan kepada tingkat yang semestinya. Komunikasi ini dapat memastikan bahwa penyimpangan dilaporkan dan ditindak lanjuti.³⁵

e. Pengawasan

Pengawasan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian internal yang berkenaan dengan penilaian efektifitas pengendalian internal oleh manajemen, untuk melihat apakah kebijakan telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. Tujuan dari pengawasan adalah untuk menentukan apakah pengendalian masih berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau perlu adanya perbaikan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian internal dapat dimonitor secara efektif melalui penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen.³⁶

Dalam melaksanakan pengawasan suatu pekerjaan selalu terdapat langkah-langkah atau proses yang harus dilalui. Demikian juga dengan pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah

³⁵ *Ibid*, h. 207

³⁶ Kumaat, *Internal...*, h. 17

pelaksanaan merealisasikan tujuan harus melalui proses. Proses atau langkah- dalam pengawasan yaitu:³⁷

1) Penentuan standar hasil kerja

Standar hasil pekerjaan merupakan hal yang sangat penting ditentukan karena dengan adanya standar itulah hasil pekerjaan dapat dihadapkan dan diuji keberhasilannya. Tanpa adanya standar yang ditetapkan secara rasional dan obyektif, pimpinan tidak akan mempunyai kriteria terhadap hasil pekerjaan. Sehingga dengan adanya standar dapat disimpulkan bahwa hasil yang dicapai memenuhi standar dari rencana atau tidak.

2) Pengukuran hasil pekerjaan

Perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa pengawasan ditujukan kepada seluruh kegiatan yang sedang berlangsung. Memang tidak mudah melakukan pengukuran hasil kerja para anggota organisasi secara tuntas dan final. Namun demikian, melalui pengawasan harus dapat dilakukan pengukuran hasil kerjanya, meskipun sifatnya hanya sementara. Pengukuran hasil kerja ini sangat penting, karena dengan adanya pengukuran hasil kerja ini dapat memberikan petunjuk tentang

³⁷ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, h. 128

adanya gejala-gejala penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.

3) Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi

Tindakan korektif dalam hal ini harus sering dilakukan. Agar apabila terjadi gejala penyimpangan atau penyelewengan dapat segera dikoreksi, dan dapat segera ditangani untuk diminimalisir agar tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan.